



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PK. 03 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK.16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.16 Tahun 2010 telah diamanahkan perlu mengatur kurikulum dan silabus melalui Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tersendiri;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi dalam mendukung pelaksanaan Diklat Teknis SAR yang diadakan oleh Badan SAR Nasional, secara dinamis mengalami perubahan-perubahan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut huruf a dan huruf b perlu mendelegasikan kewenangan penyusunan kurikulum dan silabus melalui Peraturan Deputy Bidang Potensi SAR;
 - d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 28 Tahun 2009 tentang Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Lanjutan Badan SAR Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search And Rescue*;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;

Memperhatikan : *International Aeronautical Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual*;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK.16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN SAR NASIONAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional diubah sebagai berikut:

Pasal 36

Penetapan dan Pengaturan Kurikulum dan silabus Diklat SAR Tingkat Lanjutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Deputy Bidang Potensi SAR.

Pasal 36 A

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 28 Tahun 2009 tentang Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan SAR Tingkat Lanjutan Badan SAR Nasional dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 12 Februari 2013

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

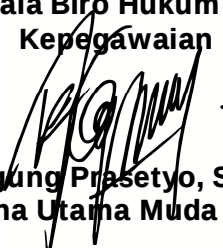
**MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
 2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
 3. Para Kepala Kantor SAR di lingkungan Badan SAR Nasional.
-

Salinan sesuai dengan Aslinya

**Kepala Biro Hukum dan
Kepegawaian**


**Agung Prasetyo, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)**